

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN  
2009

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2009, LD NO. 02, LD KOTA BEKASI: 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan angka 132, pencabutan Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 71 Tahun 1991; PP No. 92 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 02 Juli 2009 Nomor 2 Seri E.